



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kampar
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak Anak ditangkap tanggal 29 Agustus 2021;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, SH** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 20 September 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu **Bima Saputra** dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak bernama **Jasman**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bima Saputra selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa agar dilaksanakan diversi berupa Pengembalian Kerugian Korban berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **Anak**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama anak berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kayu pintu warna biru dengan panjang 55 cm dan lebar 24 cm
 - 1 (satu) hendel pintu warna coklat gold yang telah rusak; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya anak **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak keluarga berharap apabila Anak terbukti bersalah agar kiranya Anak menjalani masa pidananya di P2TP2A sehingga Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak **Anak** yang masih berumur 15 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401021405100027, bersama dengan Saksi Rido Janualisman (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. HUSNUL (Masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat Dalam Toko SHEZAN DUNIA ANAK milik Saksi RUDY RAHMAD RAHMADI Als RUDY yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 49 Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anak Anak berkumpul bersama-sama dengan Saksi Rido Janualisman Dan Sdr HUSNUL, lalu timbul lah niat meraka ingin mengambil barang didalam toko merek “SHEZAN DUNIA ANAK”, selanjutnya melakukan pemantauan terhadap toko merek “SHEZAN DUNIA ANAK” tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa toko tersebut tidak ada penunggunya pada malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 wib Saksi Rido Janualisman bersama Sdr HUSNUL dan Anak Anak berbonceng 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Milik Sdr HUSNUL berangkat menuju toko tersebut untuk melihat situasi, setelah memastikan keadaan aman lalu mereka berhenti di jalan samping toko tersebut, setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak turun dari sepeda motor, dan setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBI berjalan kaki menuju ke belakang toko tersebut dan Sdr HUSNUL pergi meninggalkan Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak kemudian setelah sampai di belakang toko tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak pergi ke arah samping toko yang bersebelahan dengan toko SHEZAN DUNIA ANAK kemudian Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak memanjat melalui WC ruko tersebut lalu naik kelantai 2 ruko, setelah sampai di lantai 2 ruko yang bersebelahan dengan toko SHEZAN DUNIA ANAK tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak berjalan menuju toko SHEZAN DUNIA ANAK melalui dinding teras belakang lantai 2 dari ruko tersebut, lalu setelah sampai di teras ruko belakang Toko SHEZAN DUNIA ANAK Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak mencongkel pintu belakang bagian bawah lantai 2 ruko tersebut menggunakan obeng, setelah pintu tersebut rusak dan berlobang lalu Anak Anak masuk kedalam ruko melalui lobang pintu yang sudah rusak tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menyuruh nya untuk membuka pintu ruko, namun pintu ruko tersebut tidak bisa di buka dari dalam, dan pada akhirnya Saksi Rido Janualisman masuk melalui lobang pintu yang sudah rusak, setelah sampai di dalam toko SHEZAN DUNIA ANAK Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung turun kelantai dasar toko tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menuju meja kasir dan mengambil brangkas uang yang ada di atas meja kasir, kemudian Anak Anak mengatakan kepada Saksi Rido Janualisman bahwa toko tersebut terdapat Camera CCTV mendengar Anak Anak berkata seperti itu Saksi Rido Janualisman langsung mencari letak Server Camera CCTV toko tersebut, setelah mengambil Server tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung menuju lantai 2, lalu kemudian keluar dari pintu lantai 2 ruko tersebut dengan membawa satu buah brangkas dan satu buah mesin Server CCTV, setelah Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak turun dari atas ruko Saksi Rido Janualisman langsung menghubungi Sdr HUSNUL untuk kembali menjemput Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak di tempat meraka diturunkan dari sepeda motor. Taklama kemudian Sdr. HUSNUL datang kemudian merka bertiga pergi dari toko tersebut menuju pasar air tiris lalu menuju pinggir sungai kampar. Sesampai di tepi sungai kampar barulah Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak dan Sdr HUSNUL membuka brangkas tersebut, dan dari dalam brangkas toko milik SHEZAN DUNIA ANAK tersebut Saksi, Anak Anak dan Sdr HUSNUL berhasil mendapatkan uang kurang lebih RP.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), brangkas tempat uang tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Mesin Server CCTV milik toko SHEZAN DUNIA ANAK tersebut di buang oleh Saksi Rido Janualisman kedalam sungai kampar, setelah itu mereka pun pergi.

- Bahwa anak Anak, Saksi Rido Janualisman Dan Sdr HUSNUL sebelum mengambil 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) Warna Hitam tersebut Saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik toko selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak, Saksi Rido Janualisman Dan Sdr HUSNUL, saksi RUDY RAHMAD RAHMADI Als RUDY mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU KEDUA

Bahwa ia anak **Anak** yang masih berumur 15 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401021405100027, bersama dengan Saksi Rido Janualisman (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. HUSNUL (Masuk dalam daftar pencarian orang/Dpo) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat Dalam Toko SHEZAN DUNIA ANAK milik Saksi RUDY RAHMAD RAHMADI Als RUDY yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 49 Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anak Anak berkumpul bersama-sama dengan Saksi Rido Janualisman Dan Sdr HUSNUL, lalu timbul lah niat meraka ingin mengambil barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam toko merek "SHEZAN DUNIA ANAK", selanjutnya melakukan pemantauan terhadap toko merek "SHEZAN DUNIA ANAK" tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa toko tersebut tidak ada penunggunya pada malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 wib Saksi Rido Janualisman bersama Sdr HUSNUL dan Anak Anak berbonceng 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Milik Sdr HUSNUL berangkat menuju toko tersebut untuk melihat situasi, setelah memastikan keadaan aman lalu mereka berhenti di jalan samping toko tersebut, setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak turun dari sepeda motor, dan setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak HASBI berjalan kaki menuju ke belakang toko tersebut dan Sdr HUSNUL pergi meninggalkan Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak kemudian setelah sampai di belakang toko tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak pergi kearah samping toko yang bersebelahan dengan toko SHEZAN DUNAI ANAK kemudian Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak memanjat melalui WC ruko tersebut lalu naik kelantai 2 ruko, setelah sampai di lantai 2 ruko yang bersebelahan dengan toko SHEZAN DUNIA ANAK tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak berjalan menuju toko SHEZAN DUNIA ANAK melalui dinding teras belakang lantai 2 dari ruko tersebut, lalu setelah sampai di teras ruko belakang Toko SHEZAN DUNIA ANAK Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak mencongkel pintu belakang bagian bawah lantai 2 ruko tersebut menggunakan obeng, setelah pintu tersebut rusak dan berlobang lalu Anak Anak masuk kedalam ruko melalui lobang pintu yang sudah rusak tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menyuruh nya untuk membuka pintu ruko, namun pintu ruko tersebut tidak bisa di buka dari dalam, dan pada akhirnya Saksi Rido Janualisman masuk melalui lobang pintu yang sudah rusak, setelah sampai di dalam toko SHEZAN DUNIA ANAK Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung turun kelantai dasar toko tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menuju meja kasir dan mengambil brangkas uang yang ada di atas meja kasir, kemudian Anak Anak mengatakan kepada Saksi Rido Janualisman bahwa toko tersebut terdapat Camera CCTV mendengar Anak Anak berkata seperti itu Saksi Rido Janualisman langsung mencari letak Server Camera CCTV toko tersebut, setelah mengambil Server tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung menuju lantai 2, lalu kemudian keluar dari pintu lantai 2 ruko tersebut dengan membawa satu buah brangkas dan satu buah mesin Server CCTV, setelah Saksi Rido

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Janualisman dan Anak Anak turun dari atas ruko Saksi Rido Janualisman langsung menghubungi Sdr HUSNUL untuk kembali menjemput Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak di tempat meraka diturunkan dari sepeda motor. Taklama kemudian Sdr. HUSNUL datang kemudian merka bertiga pergi dari toko tersebut menuju pasar air tiris lalu menuju pinggir sungai kampar. Sesampai di tepi sungai kampar barulah Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak dan Sdr HUSNUL membuka brangkas tersebut, dan dari dalam brangkas toko milik SHEZAN DUNIA ANAK tersebut Saksi, Anak Anak dan Sdr HUSNUL berhasil mendapatkan uang kurang lebih RP.1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), brangkas tempat uang tersebut bersama dengan Mesin Server CCTV milik toko SHEZAN DUNIA ANAK tersebut di buang oleh Saksi Rido Janualisman kedalam sungai kampar, setelah itu mereka pun pergi.

- Bahwa anak Anak, Saksi Rido Janualisman Dan Sdr HUSNUL sebelum mengambil 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) Warna Hitam tersebut Saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik toko selaku pemilik barang tersebut
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak, Saksi Rido Janualisman Dan Sdr HUSNUL, saksi RUDY RAHMAD RAHMADI Als RUDY mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy BiN Zul Asril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi diperiska sehubungan pencurian yang dilakukan Anak pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib di Toko "Shezan Dunia Anak" yang berada Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 49 Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah masuk kedalam Toko Milik Saksi dengan cara masuk melalui pintu lantai 2 pada toko Saksi, kemudian merusak pintu di lantai dua pada toko Saksi tersebut



lalu mengambil barang-barang berharga berikut uang milik Saksi di dalam toko Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 tahun 2021 sekitar jam 07.30 Wib, Saksi mendapat telpon dari karyawan Ruko Saksi yang bernama Sdri Nita yang mengatakan kepada Saksi bahwasanya pada saat iya membuka pintu Toko Saksi dengan merek Toko "Shezan Dunia Anak" Sdri Nita melihat ada kejanggalan di dalam toko tersebut, karna Pada saat Sdri Nita membuka pintu toko iya menemukan barang dagangan Saksi di dalam toko tersebut sudah dalam keadaan berantakan, melihat kejadian seperti itu iya tidak berani masuk kedalam toko dan Sdri Nita pun menunggu Saksi di depan pintu Toko tersebut, mendapat berita seperti itu Saksi bersama istri Saksi langsung berangkat dari rumah menuju toko, sesampai di toko, Saksi langsung masuk kedalam toko dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang dan situasi di dalam toko Saksi tersebut, dan Setelah Saksi cek ternyata toko Saksi tersebut telah dimasuki oleh seseorang, karna Saksi menemukan pintu lantai dua toko Saksi tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka yangmana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan bagus dan sudah Saksi kunci dengan baik;
- Bahwa setelah Saksi mengecek barang dagangan Saksi, barang dagangan Saksi tidak ada yang hilang,lalu yang sangat mencolok sekali yakni mesin brangkas kasir yang biasanya terletak di meja kasir pada saat Saksi cek sudah tidak ada lagi, yang mana di dalam brangkas tersebut ada uang hasil penjualan toko yang berjumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi mencoba untuk mengecek CCTV yang ada di dalam toko Saksi dengan maksud agar Saksi bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam toko Saksi tersebut, pada saat Saksi cek ternyata Mesin Server CCTV yang ada di dalam toko sata tersebut juga sudah tidak ada lagi, oleh karna itu dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan Saksi telah mengalami kerugian karna pelaku yang masuk kedalam toko Saksi tersebut telah berhasil mengambil barang milik Saksi berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), 1. Buah mesin Server CCTV dan 1. Buah Brangkas jika di totalkan Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karna adanya kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melapor kan perihal tersebut ke polsek kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Toko Saksi tersebut setiap malam nya pada saat tutup sekira jam 21.30 wib Saksi selalu mengunci seluruh Pintu Toko Saksi tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan anak Hasbi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Mela Yusmanira Als Mela Binti Yusri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi diperiska sehubungan pencurian yang dilakukan Anak pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib di Toko "Shezan Dunia Anak" yang berada Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 49 Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa seseorang yang tidak Saksi ketahui telah masuk Toko Milik suami Saksi yakni Saksi Rudy Rahmad Rahmadi dengan cara masuk melalui pintu lantai 2 pada toko Saksi, kemudian merusak pintu di lantai dua pada toko Saksi tersebut lalu mengambil barang-barang berharga berikut uang milik Saksi di dalam toko Saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret Tahun 2021 sekitar jam 07.30 Wib, suami Saksi mendapat telpon dari karyawan Ruko nya yang bernama Sdri Nita yang mengatakan kepada Saksi bahwasanya pada saat iya membuka pintu Toko dengan merek Toko "Shezan Dunia Anak" milik Saksi dan suami Saksi Sdri Nita melihat ada kejanggalan di dalam toko tersebut, karna Pada saat Sdri Nita membuka pintu toko iya menemukan barang dagangan di dalam toko tersebut sudah dalam keadaan berantakan, melihat kejadian seperti itu iya tidak berani masuk kedalam toko dan Sdri Nita pun menunggu Saksi dan suami Saksi di depan pintu Toko tersebut sampai Saksi dan suami Saksi tiba, mendapat berita seperti itu Saksi bersama suami Saksi langsung berangkat dari rumah menuju toko, sesampai di toko, Saksi bersama suami langsung masuk kedalam toko dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang dan situasi di dalam toko tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi cek ternyata toko kami tersebut telah dimasuki oleh seseorang, karna suami Saksi menemukan pintu lantai dua toko kami tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka yangmana sebelum nya pintu tersebut dalam keadaan bagus dan sudah di kunci dengan baik, kemudian Saksi dan suami mengecek barang dagangan di toko kami tersebut, numun barang dagangan toko tidak ada yang hilang,lalu setelah Saksi dan suami Saksi cek, barang yang hilang yaitu (1) Buah brangkas di meja kasir di dalam brangkas tersebut ada uang hasil penjualan toko yang berjumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,-



(empat juta rupiah) lalu (1) Buah Mesin Server CCTV, oleh karna itu dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan suami Saksi dan Saksi telah mengalami kerugian jika di totalkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karna adanya kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melapor kan perihal tersebut ke Polsek Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Toko Saksi tersebut setiap malam nya pada saat tutup sekira jam 21.30 Wib Saksi selalu mengunci seluruh Pintu Toko Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak Hasbi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Rido Januarisman Als Beger Bin Khadir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa perkara pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, sekira jam 02.00 wib di dalam ruko "Shezan Dunia Anak" milik korban yang beralamat di JLN. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM-49 Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar, dan yang melakukan Pencurian tersebut adalah Saksi bersama teman Saksi yakni Anak M. Hasbi Assodiki Als Hasbi dan Sdr Husnul;
- Bahwa Saksi bersama Anak Hasbi dan Sdr Husnul mencuri di dalam Toko Merek "Shezan Dunia Anak" dan setelah Saksi di amankan di polsek kampar barulah Saksi mengetahui pemilik toko tersebut bernama Sdr Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy;
- Bahwa cara Saksi bersama Anak Hasbi Dan Sdr Husnul melakukan pencurian didalam toko Shezan Dunia Anak tersebut yakni dengan cara Saksi bersama Anak Hasbi masuk kedalam toko dengan cara memanjat dinding WC toko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunia Anak, dan Sdr Husnul menunggu di luar, kemudian Saksi dan Anak Hasbi naik kelantai 2 toko tersebut setelah sampai di lantai 2 toko tersebut lalu Saksi bersama Anak Hasbi merusak pintu di lantai 2 toko dengan mencongkel pintu tersebut menggunakan obeng hingga pintu tersebut rusak (Bolong) pada bagian bawah kemudian Saksi bersama Anak Hasbi masuk kedalam toko dan mengambil barang dan uang milik Toko Shezan Dunia Anak tersebut lalu kemudian setelah barang dan unag kami dapat kamipun segera keluar dan meninggalkan Toko Sezan Dinia Anak tersebut. pemantauan terhadap toko merek "Shezan Dunia Anak" tersebut, dan kami ketahui bahwasanya toko tersebut tidak ada penunggu nya pada malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 wib Saksi bersama Sdr Husnul dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Anak Hasbi berbonceng 3 menggunakan satu buah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;

- Bahwa peran Saksi adalah masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela belakang lantai 2 ruko dengan cara merusak pintu tersebut pada bagian bawah pintu hingga berlobang menggunakan sebuah obeng, kemudian peran Anak Hasbi yaitu bersama Saksi masuk kedalam Toko tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah Brangkas yang berisikan uang yang terletak di atas meja kasir toko tersebut kemudian Saksi juga yang merusak mesin Server CCTV toko tersebut, sedangkan peran sdr Husnul adalah menunggu Saksi dan Anak Hasbi diluar ruko sambil memantau situasi diluar ruko menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa barang milik toko Shezan Dunia Anak yang Saksi curi dengan Anak Hasbi dan Sdr Husnul yaitu berupa 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) Warna Hitam;
 - Bahwa keadaan pada saat itu, situasi pada malam hari sekira jam 02.00 Wib, situasi disekeliling Ruko korban dalam keadaan sunyi;
 - Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) Warna Hitam tersebut Saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik toko selaku pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib di dalam ruko " Shezan Dunia Anak' Milik korban yang beralamat di Jln Pekanbaru-Bangkinang Km 49 Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar, Anak melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Rido Als Beger dan sdr Husnul;
- Bahwa cara Anak bersama Saksi Rido Januarisman dan sdr Husnul melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Anak Bersama Saksi Rido Januarisman masuk kedalam toko dengan cara memanjat dinding WC Toko yang bersebelahan dengan Toko Shezan Dunia Anak, sedangkan sdr Husnul menunggu diluar/memantau orang, kemudian Anak dengan Saksi Rido Januarisman naik kelantai 2 toko tersebut setelah sampai dilantai 2 ,Anak bersama Saksi Rido Januarisman merusak pintu lantai 2 toko dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut rusak (bolong) pada bahagian bawah, kemudian Anak Bersama Saksi Rido Januarisman masuk kedalam toko dan mengambil barang dan uang milik toko Shezan Dunia Anak” tersebut, dan kami ketahui bahwa sahnya toko tersebut tidak ada penunggunya malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 Wib Anak Bersama sdr Husnul dan Saksi Rido Januarisman berbonceng 3 menggunakan spd motor merk honda beat warna hitam;

- Bahwa peran Anak adalah masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela belakang lantai 2 ruko dengan cara merusak pintu tersebut pada bahagian bawah pintu hingga berlobang menggunakan sebuah obeng, setelah masuk Anak Bersama Saksi Rido Januarisman mengambil sebuah Brangkas yang berisikan uang yang terletak diatas meja kasir toko tersebut, dan Saksi Rido Januarisman juga merusak mesin server CCTV toko tersebut, sedangkan peran sdr Husnul adalah menunggu kami diluar ruko sambil memantau situasi diluar ruko menggunakan spd motor honda beat warna hitam;
- Bahwa barang milik toko Shezan Dunia Anak yang Anak curi dengan Saksi Rido Januarisman dan sdr HUSNUL yaitu berupa 1 (satu) buah brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah mesin server CCTV warna hitam;
- Bahwa sebelum mengambil, 1 (satu) buah brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah mesin server CCTV warna hitam tersebut Anak tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik toko selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman terhadap Anak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kayu pintu warna biru dengan panjang 55 cm dan lebar 24 cm
- 1 (satu) buah hendel pintu warna coklat gold yang telah rusak;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Anak masih berumur 15 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401021405100027 dan belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib, berawal pada saat anak Anak berkumpul bersama-sama dengan Saksi Rido Janualisman dan Sdr Husnul, lalu timbul lah niat meraka ingin mengambil barang didalam toko merek "Shezan Dunia Anak", selanjutnya melakukan pemantauan terhadap toko merek "Shezan Dunia Anak" tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa toko tersebut tidak ada penunggunya pada malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 wib Saksi Rido Janualisman bersama Sdr Husnul dan Anak Anak berbonceng 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Milik Sdr Husnul berangkat menuju toko tersebut untuk melihat situasi, setelah memastikan keadaan aman lalu mereka berhenti di jalan samping toko tersebut, setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak turun dari sepeda motor, dan setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Hasbi berjalan kaki menuju ke belakang toko tersebut dan Sdr Husnul pergi meninggalkan Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak ;
- Bahwa setelah sampai di belakang toko tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak pergi kearah samping toko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunai Anak kemudian Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak memanjat melalui WC ruko tersebut lalu naik kelantai 2 ruko, setelah sampai di lantai 2 ruko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunia Anak tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak berjalan menuju toko Shezan Dunia Anak melalui dinding teras belakang lantai 2 dari ruko tersebut, lalu setelah sampai di teras ruko belakang Toko Shezan Dunia Anak Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak mencongkel pintu belakang bagian bawah lantai 2 ruko tersebut menggunakan obeng, setelah pintu tersebut rusak dan berlobang lalu Anak Anak masuk kedalam ruko melalui lobang pintu yang sudah rusak tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menyuruh nya untuk membuka pintu ruko, namun pintu ruko tersebut tidak bisa di buka dari dalam, dan pada akhirnya Saksi Rido Janualisman masuk melalui lobang pintu yang sudah rusak;
- Bahwa setelah sampai di dalam toko Shezan Dunia Anak Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung turun kelantai dasar toko tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menuju meja kasir dan mengambil brangkas uang yang ada di atas meja kasir, kemudian Anak Anak mengatakan kepada Saksi Rido Janualisman bahwa toko tersebut terdapat Camera CCTV mendengar Anak Anak berkata seperti itu Saksi Rido Janualisman langsung mencari letak Server Camera CCTV toko tersebut, setelah mengambil Server tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Anak langsung menuju lantai 2, lalu kemudian keluar dari pintu lantai 2 ruko tersebut dengan membawa satu buah brangkas dan satu buah mesin Server CCTV, setelah Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak turun dari atas ruko Saksi Rido Janualisman langsung menghubungi Sdr Husnul untuk kembali menjemput Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak di tempat mereka diturunkan dari sepeda motor. Taklama kemudian Sdr. Husnul datang kemudian merka bertiga pergi dari toko tersebut menuju pasar air tiris lalu menuju pinggir sungai kampar. Sesampai di tepi sungai kampar barulah Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak dan Sdr Husnul membuka brangkas tersebut, dan dari dalam brangkas toko milik Shezan Dunia Anak tersebut Saksi, Anak Anak dan Sdr Husnul berhasil mendapatkan uang kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), brangkas tempat uang tersebut bersama dengan Mesin Server CCTV milik toko Shezan Dunia Anak tersebut di buang oleh Saksi Rido Janualisman kedalam sungai kampar, setelah itu mereka pun pergi;

- Bahwa anak Anak, Saksi Rido Janualisman Dan Sdr Husnul sebelum mengambil 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) Warna Hitam tersebut Saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik toko selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak, Saksi Rido Janualisman dan Sdr Husnul, saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau :

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Kesatu untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil



dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Barang Siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Barang Siapa*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah



benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.30 Wib, berawal pada saat anak Anak berkumpul bersama-sama dengan Saksi Rido Janualisman dan Sdr Husnul, lalu timbul lah niat meraka ingin mengambil barang didalam toko merek "Shezan Dunia Anak", selanjutnya melakukan pemantauan terhadap toko merek "Shezan Dunia Anak" tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa toko tersebut tidak ada penunggunya pada malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 wib Saksi Rido Janualisman bersama Sdr Husnul dan Anak Anak berbonceng 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Milik Sdr Husnul berangkat menuju toko tersebut untuk melihat situasi, setelah memastikan keadaan aman lalu mereka berhenti di jalan samping toko tersebut, setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak turun dari sepeda motor, dan setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak berjalan kaki menuju ke belakang toko tersebut dan Sdr Husnul pergi meninggalkan Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di belakang toko tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak pergi kearah samping toko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunai Anak kemudian Saksi Rido Janualisman dan Anak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Anak memanjat melalui WC ruko tersebut lalu naik kelantai 2 ruko, setelah sampai di lantai 2 ruko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunia Anak tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak berjalan menuju toko Shezan Dunia Anak melalui dinding teras belakang lantai 2 dari ruko tersebut, lalu setelah sampai di teras ruko belakang Toko Shezan Dunia Anak Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak mencongkel pintu belakang bagian bawah lantai 2 ruko tersebut menggunakan obeng, setelah pintu tersebut rusak dan berlobang lalu Anak Anak masuk kedalam ruko melalui lobang pintu yang sudah rusak tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menyuruh nya untuk membuka pintu ruko, namun pintu ruko tersebut tidak bisa di buka dari dalam, dan pada akhirnya Saksi Rido Janualisman masuk melalui lobang pintu yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dalam toko Shezan Dunia Anak Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung turun kelantai dasar toko tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menuju meja kasir dan mengambil brangkas uang yang ada di atas meja kasir, kemudian Anak Anak mengatakan kepada Saksi Rido Janualisman bahwa toko tersebut terdapat Camera CCTV mendengar Anak Anak berkata seperti itu Saksi Rido Janualisman langsung mencari letak Server Camera CCTV toko tersebut, setelah mengambil Server tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung menuju lantai 2, lalu kemudian keluar dari pintu lantai 2 ruko tersebut dengan membawa satu buah brangkas dan satu buah mesin Server CCTV, setelah Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak turun dari atas ruko Saksi Rido Janualisman langsung menghubungi Sdr Husnul untuk kembali menjemput Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak di tempat meraka diturunkan dari sepeda motor. Taklama kemudian Sdr. Husnul datang kemudian merka bertiga pergi dari toko tersebut menuju pasar air tiris lalu menuju pinggir sungai kampar. Sesampai di tepi sungai kampar barulah Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak dan Sdr Husnul membuka brangkas tersebut, dan dari dalam brangkas toko milik Shezan Dunia Anak tersebut Saksi, Anak Anak dan Sdr Husnul berhasil mendapatkan uang kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), brangkas tempat uang tersebut bersama dengan Mesin Server CCTV milik toko Shezan Dunia Anak tersebut di buang oleh Saksi Rido Janualisman kedalam sungai kampar, setelah itu mereka pun pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak Anak, Saksi Rido Janualisman dan Sdr Husnul, saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) warna hitam dan uang uang kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh anak tersebut merupakan milik saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) warna hitam dan uang uang kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Anak mengambil 1 (satu) buah Brangkas kasir warna hitam yang berisikan uang dan 1 (satu) buah Mesin Server CCTV (alat perekam CCTV) warna hitam dan uang kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, kira-kira pukul 01.40 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Anak melakukan perbuatannya tersebut, di dalam Toko Shezan Dunia Anak milik Saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy dan keberadaan Anak di dalam toko tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "*keturutsertaan*" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada saat Anak berkumpul bersama-sama dengan Saksi Rido Janualisman dan Sdr Husnul, lalu timbul lah niat mereka ingin mengambil barang didalam toko merek "Shezan Dunia Anak", selanjutnya melakukan pemantauan terhadap toko merek "Shezan Dunia Anak" tersebut,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



kemudian setelah mengetahui bahwa toko tersebut tidak ada penunggunya pada malam itu, kemudian pada sekira jam 01.40 wib Saksi Rido Janualisman bersama Sdr Husnul dan Anak Anak berbonceng 3 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Milik Sdr Husnul berangkat menuju toko tersebut untuk melihat situasi, setelah memastikan keadaan aman lalu mereka berhenti di jalan samping toko tersebut, setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak turun dari sepeda motor, dan setelah itu Saksi Rido Janualisman bersama Anak Hasbi berjalan kaki menuju ke belakang toko tersebut dan Sdr Husnul pergi meninggalkan Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di belakang toko tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak pergi kearah samping toko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunai Anak kemudian Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak memanjat melalui WC ruko tersebut lalu naik kelantai 2 ruko, setelah sampai di lantai 2 ruko yang bersebelahan dengan toko Shezan Dunia Anak tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak berjalan menuju toko Shezan Dunia Anak melalui dinding teras belakang lantai 2 dari ruko tersebut, lalu setelah sampai di teras ruko belakang Toko Shezan Dunia Anak Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak mencongkel pintu belakang bagian bawah lantai 2 ruko tersebut menggunakan obeng, setelah pintu tersebut rusak dan berlobang lalu Anak Anak masuk kedalam ruko melalui lobang pintu yang sudah rusak tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menyuruh nya untuk membuka pintu ruko, namun pintu ruko tersebut tidak bisa di buka dari dalam, dan pada akhirnya Saksi Rido Janualisman masuk melalui lobang pintu yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dalam toko Shezan Dunia Anak Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung turun kelantai dasar toko tersebut kemudian Saksi Rido Janualisman menuju meja kasir dan mengambil brangkas uang yang ada di atas meja kasir, kemudian Anak Anak mengatakan kepada Saksi Rido Janualisman bahwa toko tersebut terdapat Camera CCTV mendengar Anak Anak berkata seperti itu Saksi Rido Janualisman langsung mencari letak Server Camera CCTV toko tersebut, setelah mengambil Server tersebut Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak langsung menuju lantai 2, lalu kemudian keluar dari pintu lantai 2 ruko tersebut dengan membawa satu buah brangkas dan satu buah mesin Server CCTV, setelah Saksi Rido Janualisman dan Anak Anak turun dari atas ruko Saksi Rido Janualisman langsung menghubungi Sdr Husnul untuk kembali menjemput Saksi Rido

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Janualisman bersama Anak Anak di tempat meraka diturunkan dari sepeda motor. Taklama kemudian Sdr. Husnul datang kemudian merka bertiga pergi dari toko tersebut menuju pasar air tiris lalu menuju pinggir sungai kampar. Sesampai di tepi sungai kampar barulah Saksi Rido Janualisman bersama Anak Anak dan Sdr Husnul membuka brangkas tersebut, dan dari dalam brangkas toko milik Shezan Dunia Anak tersebut Saksi, Anak Anak dan Sdr Husnul berhasil mendapatkan uang kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), brangkas tempat uang tersebut bersama dengan Mesin Server CCTV milik toko Shezan Dunia Anak tersebut di buang oleh Saksi Rido Janualisman kedalam sungai kampar, setelah itu mereka pun pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama Anak masih berumur 15 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401021405100027 dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak bernama Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak bernama Anak lahir pada tanggal 14 November 2005, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak bernama Anak berumur 15 tahun, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula permohonan Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak bernama Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bernama Anak dan penahanan terhadap Anak bernama Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak bernama Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kayu pintu warna biru dengan panjang 55 cm dan lebar 24 cm
- 1 (satu) hendel pintu warna coklat gold yang telah rusak;

adalah alat yang dipergunakan Anak dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Anak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi Rudy Rahmad Rahmadi Als Rudy;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik;
- Orang tua Anak telah mengganti kerugian kepada korban sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan alterantif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kayu pintu warna biru dengan panjang 55 cm dan lebar 24 cm;
 - 1 (satu) hendel pintu warna coklat gold yang telah rusak;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 01 Oktober 2021** oleh **Andy Graha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Anak tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmaini Vera, SH, MH,

Andy Graha, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn